

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang cukup besar sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan dibutuhkan sumber pendanaan yang besar. Pemerintah masih mengandalkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Hasil pungutan pajak di negara kita pada masa sekarang ini menjadi sumber utama penerimaan negara yang kontribusinya diharapkan semakin meningkat setiap tahunnya. Seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan terobosan dalam sistem perpajakan.

Dengan DJP Online Wajib Pajak dapat melaporkan SPT dengan mudah tanpa harus datang ke kantor pajak dengan membawa berkas yang sangat tebal, cukup dengan koneksi internet dan gadget Wajib Pajak sudah bisa melakukan sudah bisa melaporkan SPT secara online dengan menggunakan aplikasi yang disebut E-Filing. Namun bukannya tanpa masalah, E-Filing seringkali mendapat keluhan dari Wajib Pajak seperti yang yang dikatakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak mengakui, meski ada peningkatan pengguna dibandingkan tahun sebelumnya, namun tetap ada keluhan yang datang dari WP. Keluhan utama terkait dengan jaringan internet (detik.com).

Untuk menjawab keluhan dari masyarakat maka Ditjen Pajak menciptakan sistem baru, sistem baru ini bernama E-Form. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi, Ditjen Pajak, Kemenkeu, Iwan Djuniardi mengatakan

E-Form ini lebih cepat dibandingkan sistem lama, yakni E-Filing, karena Formulir SPT elektronik bisa diunduh dan diisi secara offline. Dulu, pengisian SPT elektronik melalui E-Filing, wajib pajak harus mengisi secara online. Akibatnya, ketika ribuan bahkan jutaan orang mengisi secara online bersama-sama maka server Ditjen Pajak sering kali mengalami gangguan (KOMPAS.com.). Hal senada diungkapkan oleh Menteri Keuangan.

Menurut Sri Mulyani (2018), Kementerian Keuangan bakal mengevaluasi sistem pelaporan pajak melalui internet (E-Filing). Evaluasi ini dilakukan menyusul animo masyarakat terhadap E-Filing yang cukup tinggi. Sri Mulyani mengakui sempat terjadi kendala server pelaporan SPT tahunan beberapa hari lalu. Server tidak bisa mengakomodasi lonjakan pelaporan yang mengakses secara bersama-sama. Selanjutnya Sri Mulyani juga mengatakan akan mengatur ulang strategi agar angka masyarakat yang melapor pajak bisa terus meningkat.dengan mengarahkan kepada Wajib Pajak untuk menggunakan E-Formulir (E-Form), sesuai yang dikutip dari pernyataannya yaitu “Atau malah strategi kami mengarahkan wajib pajak apakah menggunakan manual atau e-formulir dulu baru masuk semua”.

E-Form adalah metode baru pelaporan pelaporan SPT yang bisa dikerjakan secara offline. Dalam rangka percobaan, tahun 2017 pegawai pajak sudah diwajibkan menggunakan E-Form. Kemudian diperkenalkan ke masyarakat pada bulan Maret 2017 untuk mengantisipasi beban puncak DJP online. E-Form merupakan salah satu kemudahan dalam pengisian SPT Tahunan secara elektronik. Pada saat pengisian SPT Tahunan, tidak perlu koneksi internet. Wajib pajak mengisi SPT Tahunan dengan file berekstensi xfdl dan dibuka dibuka dengan aplikasi viewer. Koneksi internet baru diperlukan jika pengisian SPT Tahunan sudah selesai saat submit.

Maka dengan adanya sistem E-Form ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Disamping penerapan sistem tersebut, sangat diperlukan tingkat pemahaman mengenai perpajakan untuk mempermudah bagi wajib pajak dan seharusnya wajib pajak lebih sadar akan kewajiban membayar pajak karena di era yang canggih teknologi informasi ini semestinya membantu mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT ataupun menyetorkan jumlah pajak terutang.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora, S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H. Kantor konsultan ini menangani persoalan perpajakan baik Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan. Jasa pelayanan yang diberikan berupa jasa perpajakan, pendamping dalam menghadapi pemeriksaan, pendampingan dalam menghadapi keberatan ke Kanwil Pajak, pendamping dalam menghadapi banding ke Pengadilan Pajak, serta jasa penyiapan laporan pajak tahunan.

Dengan adanya E-Form yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sangat membantu Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora, S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk membuat sebuah tulisan ilmiah dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul “ Metode Pelaporan SPT Tahunan Badan Dengan Menggunakan E-Form Pada Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora, S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis membuat rumusan masalah yaitu bagaimana Metode Pelaporan SPT Tahunan Badan dengan menggunakan E-Form?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami Metode Pelaporan SPT Tahunan Badan dengan menggunakan E-Form.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan referensi ilmiah bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian yang sama, yakni Metode Pelaporan SPT Tahunan Badan dengan menggunakan E-Form.
2. Sebagai bahan referensi ilmiah untuk dipelajari dan dipahami untuk pengambilan solusi oleh setiap Wajib Pajak yang melakukan kesalahan dalam melaporan SPT Tahunan Badan dengan menggunakan E-Form.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Kantor Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora, S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam memberikan gambaran terkait Metode Pelaporan SPT Tahunan Badan dengan menggunakan E-Form.
2. Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait Metode Pelaporan SPT Tahunan Badan dengan menggunakan E-Form, dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang

kurang memahami cara pengisian E-Form.

1.5 Metode Pengumpulan Data Tugas Akhir

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data Tugas Akhir adalah metode observasi lapangan dan metode studi literatur. Metode observasi lapangan yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di kantor konsultan pajak Eben Ezer Simamora, S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H tentang pelaporan SPT Tahunan Badan dengan menggunakan E-Form. Dan metode studi literatur merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengumpulan data berupa dokumen-dokumen dari berbagai sumber seperti buku-buku, undang-undang, dan media teknologi.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan penelitian atau laporan Tugas Akhir yaitu sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang yang terjadi, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data penelitian dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini akan membahas mengenai dasar-dasar teori perpajakan yang dijabarkan mulai dari pengertian pajak secara umum hingga SPT Tahunan yang akan mendukung penulisan Tugas Akhir.

Bab III : Gambaran Umum Perusahaan dan Pembahasan

Bab ini akan membahas mengenai sejarah umum perusahaan, lokasi, struktur organisasi serta tugas dan wewenang dari setiap pegawai perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan. Serta uraian mengenai metode pelaporan SPT Tahunan badan dengan menggunakan E-Form.

Bab IV : Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan dari tulisan yang telah dibuat oleh penulis. Saran yang dibuat oleh penulis merupakan saran yang berkaitan dengan perpajakan serta pelaporan SPT Tahunan badan dengan menggunakan E-Form.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. (Undang-Undang, 2009)

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. (Soemitro, 1998)

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara.
Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. (Mardiasmo, 2018)

2.2 Fungsi Pajak

Pajak yang dikenakan kepada masyarakat mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sumber keuangan negara (budgetair) dan fungsi mengatur (regulerend).

1. Sumber Keuangan Negara (Budgetair)

Fungsi budgetair artinya pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Fungsi Regulerend artinya pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerindah dalam bidang sosial dan ekonomi. (Mardiasmo, 2018)

2.3 Pengelompokan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat, maka terdapat beberapa pembagian pajak, antara lain:

1. Berdasarkan Golongan

a) Pajak Langsung

Adalah pajak yang dipikul sendiri oleh Wajib Pajak, di mana pajak tersebut tidak dapat dibebankan/dilimpahkan kepada pihak lain.

Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pelimpahannya dilimpahkan oleh yang membayar pajak

kepada orang lain (konsumen).

Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.

2. Berdasarkan Pemungut

a) Pajak yang Dipungut oleh Pusat

Adalah pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah pusat, yang digunakan untuk pembangunan dan pengeluaran negara (baik di pusat maupun daerah).

Misalnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

b) Pajak yang Dipungut oleh Daerah

Adalah pajak yang kewenangannya dipungut oleh pemerintah daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah tersebut.

Misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

3. Berdasarkan Sifat

a) Pajak Subjektif

Adalah pajak yang patokannya pada subjeknya, yaitu kepada Wajib Pajak itu sendiri. Caranya dimulai dari penetapan orang pribadinya dulu.

Misalnya: Pajak Penghasilan

b) Pajak Objektif

Adalah pajak yang patokannya kepada objek yang dikenakan pajaknya, yaitu ditemukan dulu objeknya apa.

Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.

2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ke negara. Terdapat 3 (tiga) jenis sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu Self Assesment System, Official Assesment System, dan Withholding Assesment System.

1. Self Assesment System

Self Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Artinya, Wajib Pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Jenis pajak yang digunakan dalam sistem Self Assesment System adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

2. Official Assesment System

Official Assesment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus

atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Artinya, Wajib Pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Jenis pajak yang digunakan dalam sistem Official Assesment System adalah pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PPB) atau jenis pajak daerah lainnya.

3. Withholding System

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Jenis pajak yang digunakan dalam sistem Withholding System adalah PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.5 Pajak Penghasilan (PPh)

2.5.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Dasar hukum Pajak Penghasilan (PPh) adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjeknya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

2.5.2 Kategori Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. PPh yang dikenakan pada Wajib Pajak orang pribadi, yang terbagi atas pegawai serta bukan pegawai maupun pengusaha.
2. PPh yang dibebankan atas penghasilan Wajib Pajak badan atau perusahaan, hingga objek yang dikenakan PPh itu sendiri.

2.5.3 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak.

Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan kepada negara dan yang telah mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas diri pembayar pajak dan disebut sebagai Wajib Pajak (WP).

Jenis-jenis subjek pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah, sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Pengertian orang pribadi menurut Rochmat Soemitro adalah manusia dari daging, tulang, dan darah.

2. Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris, maksud warisan

disini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditinggalkan. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh:

- a. Salah seorang ahli warisnya
- b. Pelaksana wasiatnya
- c. Pihak yang mengurus harta peninggalannya.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha dan melakukan kegiatan di Indonesia.

2.5.4 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan

Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

2.5.5 Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini mengalami 4 (empat) kali perubahan, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan.

Selain itu, peraturan terbaru tentang pajak penghasilan juga dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan melalui UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2.6 Tarif Penghasilan Wajib Pajak Badan

Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% mulai berlaku pada tahun pajak 2022.(Eni Endaryati, 2023)

2.7 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.7.1 Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa, “Surat Pemberitahuan Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.(Undang-Undang, 2007)

Penyampaian SPT Tahunan oleh Wajib Pajak dapat dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditentukan, yaitu:

1. Melalui pos dengan pengiriman surat atau dengan cara lain melalui perusahaan jasa ekspedisi dengan bukti pengiriman surat.
2. E-Filing dan E-Form melalui jasa penyedia aplikasi pada situs DJP Online www.pajak.go.id berupa aplikasi yang penyampaian SPT dapat dilakukan secara online. (Undang-Undang, 2007)

2.7.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam penyampiannya, SPT Tahunan berfungsi sebagai sarana kepada Wajib Pajak untuk melaporkan pertanggungjawaban atas penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak penghasilan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan, penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, serta pembayaran dari pemotong

atau pemungut pajak. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, serta pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak atau melalui pihak lain. Bagi pemungut atau pemotong pajak, Surat pemberitahuan (SPT) Tahunan berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.7.3 Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan

Formulir SPT Tahunan memiliki beberapa jenis, baik SPT Tahunan Orang Pribadi maupun SPT Tahunan Badan. Jenis-jenis SPT Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Formulir SPT Tahunan 1770

Formulir SPT Tahunan 1770 merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan status sebagai pemilik bisnis dan pekerja yang memiliki keahlian tertentu atau pekerja lepas.

Penggunaan formulir ini juga meliputi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan:

- a) Lebih dari satu jenis pekerjaan, baik itu pekerjaan penuh waktu atau paruh waktu
- b) Bekerja pada lebih dari satu perusahaan atau instansi dengan PPh final, serta
- c) Memiliki penghasilan dari dalam maupun luar negeri.

2. Formulir SPT Tahunan 1770 S

Formulir SPT Tahunan 1770 S adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari Rp60.000.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, formulir ini juga ditujukan bagi pegawai dengan sumber penghasilan dari dua tempat kerja dalam periode setahun pajak.

3. Formulir SPT Tahunan 1770 SS

Formulir SPT Tahunan 1770 SS merupakan formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan kurang atau setara Rp60.000.000,- dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Formulir SPT 1770 SS ditujukan bagi karyawan yang bekerja hanya di satu perusahaan atau instansi selama minimal dalam setahun pajak.

4. Formulir SPT Tahunan 1771

Formulir SPT Tahunan 1771 merupakan formulir berisi 6 (enam) lampiran yang digunakan oleh Wajib Pajak badan untuk memberitahukan penghasilan, biaya dan perhitungan PPh terutang dalam kurun waktu satu tahun pajak. Formulir ini berisi data-data yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak badan berupa identitas diri, penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, kompensasi kerugian fiskal, PPh final, serta penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. (Fitriya, 2020)

2.7.4 Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3), batas waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) adalah:

1. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
2. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

3. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.7.5 Sanksi Tidak atau Terlambat Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Bagi Wajib Pajak yang telah melewati batas waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan serta sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi”. (Undang-Undang, 2007)

2.7.6 SPT Dianggap Tidak Disampaikan

SPT dianggap tidak disampaikan dapat terjadi apabila:

1. SPT tidak ditandatangani (dalam hal SPT disampaikan langsung atau dikirimkan via pos/jasa kurir);
2. SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan;
3. SPT yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib

Pajak telah ditegur secara tertulis; atau

4. SPT disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan, melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka, atau menerbitkan surat ketetapan pajak.

2.8 Metode Pelaporan SPT Tahunan Badan Melalui E-Form

Dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berusaha untuk memberikan alternatif kemudahan agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya, salah satunya adalah penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui E-Form.

E-Form adalah suatu inovasi baru yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam meningkatkan pelayanan kewajiban Wajib Pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan yang telah dilakukan melalui sistem online. E-Form telah memiliki versi baru karena E-Form pada versi lama Wajib Pajak memiliki kesulitan dalam membuka formulir. Untuk membuka formulir yang telah diunduh, Wajib Pajak harus memiliki viewer-nya terlebih dahulu agar lebih mudah dalam pengisian SPT Tahunan. Namun, aplikasi tersebut tidak tersedia dalam semua komputer Wajib Pajak. Pada E-Form versi baru formulir SPT Elektronik yang akan diisi oleh Wajib Pajak dalam bentuk .pdf dan dapat dibuka dengan aplikasi Adobe PDF Reader. Aplikasi tersebut kebanyakan telah tersedia dalam komputer Wajib Pajak.

E-Form ini sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan tanpa harus

mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk pengiriman data SPT Tahunan. Dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) melalui E-Form, Wajib Pajak tidak perlu khawatir apabila koneksi internet terputus karena dalam pengisian SPT, sistem E-Form tidak memerlukan koneksi internet. Koneksi internet hanya digunakan pada saat mengunduh dan men-submit surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak. Dengan kemudahan yang diberikan, pemerintah berharap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat mengalami peningkatan dan proses penerimaan kas ke negara dapat berjalan dengan cepat.

Berikut ini metode mengisi dan lapor SPT Tahunan PPh untuk Wajib Pajak Badan menggunakan E-Form.

Tahapan pelaporan:

1. Persiapan lapor SPT Tahunan Badan
2. Login
3. Instalasi E-Form (ter-install aplikasi IBM form viewer)
4. Pengisian SPT
5. Submit SPT

Langkah-langkah cara lapor SPT Tahunan E-Form:

1. Siapkan laptop yang terkoneksi dengan internet.
2. Siapkan file PDF Laporan Keuangan dan dokumen lainnya.
3. Masuk ke laman pajak.go.id atau DJP Online, pilih “Login”.
4. Masukkan nomor NPWP, password, serta kode keamanan. Klik “Login”.

5. Klik menu E-Form. Pastikan laptop Anda sudah ter-install aplikasi IBM form viewer. Jika belum, install dan download pada petunjuk poin satu pada E-Form.
6. Lalu klik “Buat SPT”, pilih tahun pajak, status SPT, dan kirim permintaan.
7. Klik “Kirim Permintaan”.
8. Formulir E-Form otomatis akan terunduh. Mohon dipastikan pula WP sudah me-install aplikasi form viewer.
9. Isi formulir 1771 dengan lengkap, yang diperuntukkan bagi WP Badan
10. Klik “Submit”
11. Klik menu unggah lampiran, masukkan scan laporan rugi laba (pdf)
12. Silakan cek inbox pada email. Salin kode verifikasi yang dikirimkan lewat email itu dan masukkan kodenya, klik “Submit”. Selesai
13. WP Badan nanti akan menerima bukti penerimaan elektronik dari DJP yang dikirimkan ke email.

2.8.1 Dokumen/Lampiran yang Dipersiapkan Saat Mengunggah E-Form

1. Lampiran E-Form untuk Wajib Pajak orang pribadi
 - a) Rekapitulasi Peredaran Bruto
 - b) Bukti potong
 - c) Dokumen yang lainnya (ukuran file maksimal 5MB).
2. Lampiran E-Form untuk Wajib Pajak badan
 - a) Laporan keuangan
 - b) Ukuran file maksimal 20MB
 - c) Lampiran Rekapitulasi Peredaran Bruto PP23
 - d) Lampiran Daftar Nominatif Biaya Promosi dan atau Biaya Entertainment

- e) Dokumen-dokumen lampiran khusus Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- f) Dokumen-dokumen lampiran khusus Wajib Pajak Migas
- g) Laporan Perbandingan Utang-Modal dan juga Laporan Utang Swasta Luar Negeri
- h) Dokumen lampiran lainnya (semua file berukuran maksimal 5MB kecuali Laporan Keuangan)

2.8.2 Keunggulan E-Form

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, terdapat beberapa keunggulan dalam menggunakan E-Form, antara lain:

1. dokumen yang diunduh Wajib Pajak dalam bentuk .pdf
2. Dibuka dengan menggunakan Adobe PDF Reader
3. Token dapat dikirimkan melalui email dan SMS OTP
4. Memiliki fitur impor data melalui csv untuk data-data tabular seperti daftar bukti potong dan lainnya
5. Terdapat validasi NPTN dan PBK saat submit
6. Dapat dibuka di Mac.

2.8.3 Hambatan dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan Menggunakan E-Form

Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak dengan menggunakan E-Form sangat mudah dan cepat. Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) serta Wajib Pajak tidak perlu khawatir apabila koneksi internet tiba-tiba terputus saat pengisian SPT. Namun di atas keunggulan tersebut, E-Form juga memiliki kekurangan. Dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan menggunakan E-Form hanya dapat dilakukan melalui laptop atau komputer saja.

Dan tidak semua laptop dan komputer dapat melakukan pelaporan pajak. Sering terjadinya error pada saat submit SPT. Hal ini merupakan hambatan yang dialami oleh Wajib Pajak dalam melaporkan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan menggunakan E-Form. Oleh sebab itu, setiap sistem yang telah diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung kenyamanan dan kemahiran dalam menggunakannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kantor Konsultan Pajak (KKP) Eben Ezer Simamora,
S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

3.1.1 Sejarah Singkat Kantor Konsultan Pajak (KKP) Eben Ezer Simamora,
S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

Kantor konsultan pajak Eben Ezer Simamora, S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H berlokasi di Jl. St.Ka. No.3A, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, 20111. Konsultan Eben Ezer Simamora adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dan telah memiliki pengalaman bekerja selama belasan tahun, yaitu baik di perusahaan jasa maupun perusahaan industri, diantaranya adalah:

1. Kantor Akuntan Publik dan Kantor Konsultan Pajak
2. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit
3. Perusahaan Pabrik Kelapa Sawit
4. Perusahaan Peternakan (PMA)
5. Perusahaan Industri Baja
6. Perusahaan Media Cetak
7. Perusahaan Rumah Sakit
8. Perusahaan Kontraktor, Leveransi, Developer
9. Perusahaan Konsultan Pekerjaan Phisik dan Non Phisik

Selanjutnya untuk memenuhi syarat-syarat menjadi Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan dan atau Keputusan Menteri Keuangan managing partner (Eben Ezer Simamora, S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H telah mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak dan telah lulus serta mendapat Sertifikat Konsultan Pajak BREVET C. Adapun motto perusahaan adalah membantu klien untuk mencapai visi dan misinya dengan menyediakan solusi-solusi yang praktis di dalam menghadapi tantangan-tantangan usaha.

Konsultan pajak adalah setiap orang dengan keahlian dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada klien dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 28 tahun 2007).

Jasa yang ditawarkan di Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora, S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H antara lain:

1. Kantor Perpajakan

Jasa ini berkaitan dengan penggunaan informasi perpajakan dan penyusunan strategi perpajakan untuk mengatasi masalah perpajakan yang timbul, serta dalam kondisi tertentu untuk meminimumkan kewajiban perpajakan perusahaan. Pemberi jasa ini umumnya dilakukan melalui pertemuan(meeting), surat/fax atau dengan melalui telepon.

2. Pendamping dalam Menghadapi Pemeriksaan

- a) Menganalisis kelebihan bayar pajak perusahaan berdasarkan informasi dari bulanan maupun tahunan laporan keuangan atau dokumen pendukung lainnya.

- b) Menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak pajak.


- c) Mendampingi dan/atau mewakili perusahaan dalam pertemuan dengan pihak pajak.
 - d) Membantu menyiapkan strategi dan menghadapi pihak pajak.
 - e) Menyiapkan argumentasi menghadapi auditor pajak.
 - f) Mendiskusikan penemuan pajak (SPHP) dan Pembahasan.
3. Pendampingan dalam Menghadapi Keberatan Ke Kanwil Pajak
- a) Menyiapkan draf surat pengajuan keberatan.
 - b) Menyiapkan dokumen yang diminta oleh pihak pajak.
 - c) Mendampingi atau mewakili dalam pertemuan dengan pihak pajak.
4. Pendamping dalam Menghadapi Banding ke Pengadilan Pajak
- a) Menyiapkan draf surat pengajuan banding dengan persyaratan formal dan pemenuhan material banding termasuk menjelaskan masalah yang disengketakan.
 - b) Menyiapkan dokumen atau bukti-bukti, kelengkapan, dan kejelasan diperlukan untuk sidang di pengadilan pajak.
 - c) Mendampingi dan/atau mewakili perusahaan untuk sidang di pengadilan pajak.
 - d) Membantu menyiapkan strategi dan argumentasi untuk sidang pengadilan pajak.
5. Jasa Penyiapan Laporan Pajak Tahunan
- a) Penyiapan SPT Tahunan berdasarkan data yang diberikan yang disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku untuk pemberitahuan Tahunan Pajak Badan.
 - b) Pembayaran PPh yang terutang (jika ada) kepada Bank persepsi (berdasarkan giro, cek atau tunai yang dipersiapkan klien).

c) Pelaporan SPT Tahunan ke kantor pajak.

3.1.2 Struktur Organisasi

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi, baik perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Struktur organisasi adalah suatu susunan serta hubungan antara tiap bagian dalam organisasi yang menggambarkan sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi ini berfungsi untuk mempertegas garis pembagian, pengelompokan, serta pengoordinasian tugas pekerjaan di antara anggota organisasi. Tujuannya yaitu agar perusahaan lebih mudah dalam hal pembagian tugas dan tanggung jawab tiap individu dalam menjalankan sebuah perusahaan atau bisnis serta membantu perusahaan untuk menempatkan individu-individu yang berpotensi dan memiliki kompeten sesuai dengan bidang serta keahliannya.

Untuk memperjelas kedudukan dalam Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora, S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H maka dapat dilihat dalam bagan berikut.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

3.1.3 Tugas dan Wewenang

1. Direktur

Tugas pokok seorang direktur adalah memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan atau instansi. Memberi arahan, membina, membimbing dan mengawasi setiap pelaksanaan pekerjaan yang ada dalam lingkungan Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H sehingga setiap pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, pimpinan memiliki kewajiban untuk memilih dan menetapkan para pegawai serta berpikir secara visioner untuk melihat perkembangan

perusahaannya di masa mendatang.

2. Manager

Tugas dari seorang manager adalah bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan untuk membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Selain itu, manager juga bertugas untuk membuat rencana untuk menjalankan visi dan misi yang telah dibuat dalam lingkungan Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H.

3. Staff/Pegawai

Staff bertugas untuk melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan dan merekap semua data dan bukti dari perusahaan yang digunakan untuk keperluan audit. Staff juga bertugas untuk membantu pimpinan perusahaan dalam mengkoordinasi pengolahan data dari perusahaan maupun dari klien.

4. TP DOC

TP Doc adalah dokumen yang diselenggarakan oleh pihak Wajib Pajak sebagai dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Penentuan Harga Transfer yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga tugas dari seorang yang bertanggung jawab dalam membuat TP Doc harus dapat menyelesaikan dokumen tersebut paling lama 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

3.2 Pembahasan Tugas Akhir

3.2.1 Cara Registrasi Akun DJP Online

Penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak secara online dapat dilakukan melalui website DJP Online <https://djponline.pajak.go.id>. Untuk dapat menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak secara online, Wajib Pajak terlebih dahulu harus mendaftarkan/mengaktifkan akun DJP Online. Yang perlu dipersiapkan agar dapat registrasi akun DJP Online adalah:

1. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
2. EFIN

Untuk memiliki kode EFIN, Wajib Pajak harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat dengan membawa fotokopi KTP dan fotokopi NPWP.

3. Email dan nomor HP aktif

Setelah Wajib Pajak mempersiapkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka registrasi akun DJP Online dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Buka laman DJP Online <https://pajak.go.id/registrasi>
2. Masukkan data berupa nomor NPWP dan kode EFIN yang telah Anda miliki.
3. Pastikan tanpa tanda titik dan setrip saat memasukkan nomor NPWP
4. Masukkan kode keamanan, kemudian klik 'Verifikasi'. Selanjutnya, masuk ke akun DJP Online dan masukkan email, nomor HP aktif, serta kode keamanan.
5. Kemudian masukkan password yang akan digunakan untuk login DJP Online. Lalu klik 'Simpan'.
6. Setelah tersimpan, periksa email yang masuk dari DJP Online, kemudian klik tautan yang telah dikirim untuk mengaktifkan akun.
7. Setelah muncul pemberitahuan Aktivasi Akun Berhasil. Lalu, klik 'Oke' untuk masuk ke menu DJP Online.

8. Silahkan login kembali ke akun DJP Online dengan mengisi NPWP dan password. Jika berhasil login, artinya akun sudah terdaftar dan aktif.

3.2.2 Metode Pelaporan SPT Tahunan Badan dengan Menggunakan E-Form

Pelaporan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan yaitu dengan menggunakan formulir 1771. Salah satu Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan Badan di Kantor Konsultan Pajak Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H adalah PT. Z. PT. Z merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha perdagangan dengan memiliki data sebagai berikut:

1. Memperoleh peredaran usaha sebesar Rp940.467.250,-, dan penghasilan dari luar usaha sebesar Rp1.745.600,-.
2. Kas sebesar Rp2.171.659.435,-, modal saham sebesar Rp1.125.000.000,-, laba ditahan sebesar Rp990.853.373,-, dan laba tahun berjalan sebesar Rp465.982.108,-.
3. Persediaan barang dagang sebesar Rp364.496.046,-.
4. Membeli sebuah mobil pada tanggal 01 Januari 2022 dengan harga perolehan Rp60.000.000,-, dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis 4 tahun. Penyusutan mobil sebesar Rp7.500.000,-.
5. PT. Z mempunyai hutang pajak sebesar Rp6.820.000,-.
6. Biaya gaji karyawan yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebesar Rp16.765.000,-, pembelian barang dagang sebesar Rp774.813.680,-, biaya lainnya Rp85.724.096,-.
7. PT. Z telah melakukan pembayaran angsuran pajak PPh 25 sebesar Rp907.300,-.

Dari data-data tersebut, untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan PT. Z dengan menggunakan E-Form, berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Kunjungi laman website dari DJP Online <https://djponline.pajak.go.id> kemudian masukkan NPWP, password dan isi kode keamanan, lalu klik 'Login'.



Gambar 3.2 Halaman Login DJP Online

Sumber : DJP Online


- Setelah berhasil login, selanjutnya pilih Menu Laporan.



Gambar 3.3 Halaman Utama DJP Online

Sumber: DJP Online


- Lalu pilih e-Form



Gambar 3.4 Halaman Pelaporan SPT

Sumber: DJP Online


4. Setelah itu akan muncul tampilan seperti di bawah. Pilih tahun pajak SPT, jenis SPT, status SPT, dan media yang akan digunakan untuk pengiriman token atau nomor verifikasi. Kemudian, klik 'Kirim' Permintaan dan secara otomatis mengunduh E-Form.



Gambar 3.5 Halaman E-Form

Sumber: DJP Online


5. Setelah itu, buka dokumen E-Form yang telah berhasil diunduh. Pastikan perangkat yang digunakan telah terinstal aplikasi PDF Reader untuk dapat membuka dokumen E-Form tersebut. Apabila belum, silahkan terlebih dahulu mendownload aplikasi tersebut.
6. Setelah dokumen E-Form telah terbuka, terlebih dahulu untuk mengisi data mulai dari Lampiran Khusus 1A yaitu daftar penyusutan fiskal. Untuk memilih lampiran yang ingin dibuka, caranya dengan mengklik kolom pilihan halaman formulir yang terdapat pada bagian atas halaman formulir, lalu pilih lampiran yang ingin dibuka, dan klik Buka.



Gambar 3.6 Kolom pilihan halaman formulir

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

- Penyusutan fiskal dapat diisi sesuai dengan laporan keuangan neraca. Untuk menambahkan data klik ‘Tambah’ dan jika ingin menghapus klik ‘Hapus’. Sistem akan secara otomatis menghitung jumlah penyusutan fiskal.



Gambar 3.7 Lampiran 1A formulir SPT Tahunan Badan 1771

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

8. Setelah lampiran khusus 1A telah terisi, selanjutnya buka lampiran VI pada kolom pilihan halaman formulir. Lampiran ini hanya diisi apabila Wajib Pajak badan memiliki penyertaan modal pada badan usaha lain.

The image shows a screenshot of the Indonesian tax form 'SPT Tahunan Badan 1771 - VI'. The form is titled 'LAMPIRAN - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN' for the year 2022. It includes a header with the form number '1771 - VI' and the year '2022'. Below the header, there are fields for the taxpayer's identification number (NPWP), name, and address. The main body of the form consists of three identical tables, each with columns for 'No.', 'Nama', 'NPWP', 'Jumlah Saham', 'Tipe Saham', and 'Tanggal Saham'. Each table is followed by a 'Tambah' (Add) button and a 'Hapus' (Delete) button, along with a 'Total' field. The form is designed for reporting shareholdings in other companies.

Gambar 3.8 Lampiran VI formulir SPT Tahunan Badan 1771

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

9. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu masuk ke Lampiran V. Pada bagian A isi data pemegang saham/pemilik modal dan jumlah deviden yang dibagikan. Dan pada bagian B isi data susunan pengurus dan komisaris. Lampiran ini wajib untuk diisi oleh Wajib Pajak, karena apabila tidak diisi maka tidak dapat melanjutkan untuk mengisi lampiran selanjutnya.

LAMPIRAN V

FORMULIR 1771 - V

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKA

LAMPIRAN - V

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

TAHUN PAJAK

2022

IDENTITAS

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 1 22 s.d. 12 22

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JUMLAH MODAL DISETOR		DIVIDEN (Rupiah)	
				(Rupiah)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	843.750.000	75	0	
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	281.250.000	25	0	
JUMLAH BAGIAN A				JBA	1.125.000.000	100	0

Tambah Hapus Data ke- 2 Rows 1 to 2 of 2

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO	NAMA	ALAMAT	N P W P	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	DIREKTUR
2.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	KOMISARIS

Tambah Hapus Data ke- 2 Rows 1 to 2 of 2

Gambar 3.9. Lampiran V formulir SPT Tahunan Badan 1771

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

10. Selanjutnya, masuk ke Lampiran IV untuk mengisi PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Isi jenis penghasilan pada tabel yang telah disediakan sesuaikan dengan laporan keuangan yang telah dibuat. Apabila Wajib Pajak badan dikenakan PPh pasal 23 (pajak final UMKM), maka isikan jumlah penghasilan pada tabel penghasilan lainnya. Pada kolom DPP diisi dengan jumlah omzet Wajib Pajak, dan kolom tarif diisi dengan tarif yang berlaku saat ini yaitu sebesar 0,5%. Bagian yang berwarna kuning akan secara otomatis dihitung oleh sistem dari data yang telah dimasukkan.

The image shows a screenshot of the Indonesian tax form SPT Tahunan Badan 1771-IV, specifically the 'Lampiran IV' (Attachment IV) section. The form is titled 'LAMPINAN - IV' and 'SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN Badan BUKAN PERORANGAN'. It includes fields for 'PEROLEHAN' (1771-IV), 'TAHUN' (2022), and 'PEROLEHAN' (2022). The main table is 'Tabel PPh Final' with columns for 'No', 'Jenis Penghasilan', 'Kategori Penghasilan', 'DPP', and 'DPP (0,5%)'. Below this is 'Tabel Penghasilan Lainnya' with columns for 'No', 'Jenis Penghasilan', and 'Penghasilan Bersih'. The form is partially filled with yellow highlights.

Gambar 3.10 Lampiran IV formulir SPT Tahunan Badan 1771

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

11. Selanjutnya, buka Lampiran III. Lampiran ini diisi apabila terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain sesuai dengan jenis pajak. Apabila ingin menambah maka klik Tambah dan jika ingin menghapus klik Hapus. Jika kredit pajak Wajib Pajak tidak ada maka lampiran ini dapat dilewati dan lanjutkan ke Lampiran II.

The screenshot shows the 'LAMPIRAN - III' section of the 'SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN' form. The title is 'KREDIT PAJAK DALAM NEGERI'. The form includes a header with the taxpayer ID '1771 - III', the tax year '2022', and a table for recording domestic tax credits. The table has columns for 'No', 'KETERANGAN', 'JENIS KREDIT PAJAK', 'MUTUAS KREDIT PAJAK', 'TANGGAL KREDIT PAJAK', 'KETERANGAN LAINNYA', and 'JUMLAH KREDIT PAJAK'. The table is currently empty.

Gambar 3.11 Lampiran III formulir SPT Tahunan Badan 1771

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

12. Pada Lampiran II, isi perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha sesuai dengan Laporan Laba Rugi yang telah dibuat.

The screenshot shows the 'LAMPIRAN - II' section of the 'SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN' form. The title is 'PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DARI LUAR USHA DAN LAINNYA'. The form includes a header with the taxpayer ID '1771 - II', the tax year '2022', and a table for recording the breakdown of sales cost of goods sold, other business expenses, and expenses from outside the business. The table has columns for 'No', 'KETERANGAN', 'BIAYA DARI DALAM USAHA', 'BIAYA DARI LUAR USAHA', 'BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA', and 'JUMLAH BIAYA'. The table is filled with data from a Profit and Loss statement.

No	KETERANGAN	BIAYA DARI DALAM USAHA	BIAYA DARI LUAR USAHA	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	JUMLAH BIAYA
1	HARGA POKOK PENJUALAN	14.115.000	0	0	14.115.000
2	BIAYA USAHA LAINNYA	0	0	0	0
3	BIAYA DARI LUAR USAHA	0	0	0	0
4	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
5	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
6	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
7	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
8	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
9	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
10	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
11	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
12	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
13	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
14	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
15	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
16	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
17	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
18	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
19	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
20	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
21	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
22	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
23	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
24	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
25	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
26	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
27	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
28	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
29	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
30	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
31	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
32	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
33	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
34	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
35	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
36	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
37	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
38	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
39	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
40	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
41	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
42	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
43	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
44	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
45	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
46	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
47	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
48	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
49	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
50	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
51	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
52	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
53	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
54	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
55	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
56	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
57	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
58	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
59	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
60	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
61	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
62	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
63	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
64	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
65	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
66	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
67	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
68	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
69	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
70	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
71	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
72	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
73	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
74	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
75	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
76	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
77	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
78	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
79	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
80	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
81	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
82	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
83	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
84	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
85	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
86	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
87	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
88	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
89	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
90	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
91	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
92	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
93	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
94	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
95	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
96	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
97	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
98	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
99	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0
100	BIAYA DARI LUAR USAHA LAINNYA	0	0	0	0

Gambar 3.12 Lampiran II formulir SPT Tahunan Badan 1771

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

13. Kemudian masuk ke Lampiran I untuk menghitung Penghasilan Neto Fiskal.

Semua data yang telah diisi pada lampiran sebelumnya akan secara otomatis dihitung oleh sistem pada bagian yang berwarna kuning. Isikan data peredaran usaha dan penghasilan dari luar usaha sesuai laporan laba rugi padabagian noor 1 penghasilan neto komersial dalam negeri.

FORMULIR		LAMPIRAN I	BUKA
1771 - I		LAMPIRAN - I	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL		TAHUN PAJAK 2022	
IDENTITAS	N P W P		
	NAMA WAJIB PAJAK		
	PERIODE PEMBUKUAN	1 22 s.d. 12 22	
NO	URAIAN	RUPIAH	
(1)	(2)	(3)	
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
	a. PEREDARAN USAHA.....	1a.	940.487.250
	b. HARGA POKOK PENJUALAN.....	1b.	774.813.680
	c. BIAYA USAHA LAINNYA.....	1c.	109.989.096
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c).....	1d.	55.664.474
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA.....	1e.	1.745.600
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA.....	1f.	0
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	1g.	1.745.600
	h. JUMLAH (1d + 1g).....	1h.	57.410.074
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 9)	2.	0
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	3.	57.410.074
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4.	0
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
	a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA.....	5a.	0
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN.....	5b.	0
	c. PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN.....	5c.	0
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	5d.	0
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	5e.	0
	f. PAJAK PENGHASILAN	5f.	0
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	5g.	0
	h. Sanksi Administrasi	5h.	0
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5i.	0
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	5j.	0
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	5k.	0
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	5l.	0
m. JUMLAH 5a s.d 5l	5m.	0	
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF		
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6a.	0
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 1A)	6b.	0
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	6c.	0
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	6d.	1.745.600
e. JUMLAH 6a s.d 6d	6e.	1.745.600	
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - 7A 0 (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	7.	0
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	8.	55.664.474
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.			
D.1.1.32.54			

Gambar 3.13 Lampiran I formulir SPT Tahunan Badan 1771

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

14. Setelah itu, pilih Lampiran Induk pada kolom pilihan halaman formulir dan klik 'Buka'. Penghasilan neto fiskal yang telah dihitung pada Lampiran I akan otomatis dihitung oleh sistem dan terisi pada bagian nomor 1 lampiran ini. Isi jumlah PPh pasal 25 apabila terdapat data PPh pasal 25 yang telah dibayar sebelumnya. Apabila PPh yang telah dibayar sebelumnya lebih kecil dari PPh yang seharusnya dibayar maka akan dinyatakan PPh kurang bayar pada bagian nomor 11. PPh kurang bayar ini harus disetor oleh Wajib Pajak sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan.

The image shows a screenshot of the Indonesian Annual Tax Return (SPT Tahunan) form for a corporation (Badan). The form is titled "SPT TAHUNAN" and includes the following details:

- Identifiers:** 1771 (Taxpayer ID), 2022 (Tax Year), and Badan (Entity Type).
- Section 1 (PENDAPUKAN):** Contains a table for reporting income, with columns for "No", "Keterangan", and "Nilai".
- Section 2 (PENDAPUKAN PASAL 25):** A table for reporting income tax payments under Article 25 of the Tax Law, with columns for "No", "Keterangan", and "Nilai".
- Section 3 (PENDAPUKAN PASAL 21):** A table for reporting income tax payments under Article 21 of the Tax Law, with columns for "No", "Keterangan", and "Nilai".
- Section 4 (PENDAPUKAN PASAL 22):** A table for reporting income tax payments under Article 22 of the Tax Law, with columns for "No", "Keterangan", and "Nilai".
- Section 5 (KETERANGAN):** A table for providing additional information or explanations, with columns for "No", "Keterangan", and "Nilai".

Gambar 3.14 Lampiran Induk formulir SPT Tahunan Badan 1771
Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E, Ak., CA., BKP., S.H., M.H


15. Kemudian, masuk ke Induk Lanjutan. Pada lampiran ini, isi penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran angsuran pajak. PPh final berasal dari Lampiran IV yang telah diisi sebelumnya. Setelah itu, isi dengan benar kolom pernyataan yakni nama dan NPWP pengurus serta tempat dan tanggal pengisian SPT 1771.

INDUK LANJUTAN		BUKA	LAMPIRAN 8A - 2 PERUSAHAAN DASANG	BUKA	KIRIM
Formulir 1771		Halaman 2			
(1)	(2)	RUPIAH *)			
E. LAMPIRAN PPh FINAL 2018 BERBILAKA 1771-IV	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	55.064.474		
	b. KOMPENSAASI KERUGIAN FISKAL: <i>(Disiisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)</i>	14b	0		
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)	14c	55.064.474		
	d. PPh YANG TERUTANG <i>(Tarif PPh dan bagian B Nomor 4 X 14c)</i>	14d	5.215.740		
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGIKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	0		
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)	14f	5.215.740		
	g. PPh PASAL 25 . (1/12 X 14f)	14g	434.645		
	15 a. PPh FINAL : <i>(Disiisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 6)</i>	15a	349.120		
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO <i>(Disiisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)</i>	15b	0		
	16.	<input type="radio"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* <input checked="" type="radio"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country			
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :				
	a.	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29			
	b.	<input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN			
	c.	<input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	d.	<input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	e.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSAASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	f.	<input type="checkbox"/> DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	g.	<input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	h.	<input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)			
	i.	<input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	j.	<input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*			
	k.	<input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)			
	l.	<input type="checkbox"/> RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP-46/2013 PER MASA PAJAK DARI Masing-Masing TEMPAT USAJA IA			
m.	<input type="checkbox"/>				
n.	<input type="checkbox"/>				
Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dan situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id , atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.					
PERNYATAAN					
Dengan menyatakan sepenuhnya akan segala akibatnya formasi sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertuliskan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jujur.					
a.	<input checked="" type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	b.	<input type="checkbox"/> KUJASA	c.	<input type="text" value="20180420003"/>
				d.	<input type="text" value="20180420003"/>
				(Tempat) tgl. bln. thp.	
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :					
<input type="text"/>					
NAMA LENGKAP PENGURUS / KUJASA			c. <input type="text" value="XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"/>		
N P W P			d. <input type="text" value="XXXXXXXXXXXX"/>		
D.T.1.32.54					

Gambar 3.15 Lampiran Induk Lanjutan formulir SPT Tahunan Badan 1771

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H

19. Setelah SPT berhasil di-submit, dengan demikian SPT 1771 telah terekam dan berhasil dilaporkan dalam sistem DJP. Maka, Wajib Pajak akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik (BPE) yang akan dikirimkan melalui email seperti berikut.



Gambar 3.19 Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Sumber: KKP Eben Ezer Simamora S.E., Ak., CA., BKP., S.H., M.H